

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip pengawasan oleh majelis pengawas notaris dalam proses pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melanggar kode etik, menurut Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan oleh majelis pengawas terhadap notaris dalam hal pemanggilan terhadap notaris yang diduga melanggar kode etik dilakukan sebanyak 2 (dua) kali serta proses pemeriksaan yang dilakukan meliputi kehadiran dari Notaris tersebut. Namun dalam kasus yang tertera dalam Putusan No. 235/G/2019/PTUN-JKT, pemanggilan terhadap Notaris yang bersangkutan hanya dilakukan satu kali dan pemeriksaan dilaksanakan tanpa kehadiran Notaris. Majelis Pengawas Notaris menjalankan bentuk pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan oleh majelis pengawas terhadap notaris. Prinsip Pengawasan mengatur 7 (tujuh) hal yang diterapkan dalam proses pengawasan, salah satunya adalah pengawasan berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan prinsip pengawasan tersebut Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan pengawasan tidak menerapkan secara penuh prinsip-prinsip dimaksud.
2. Upaya hukum bagi notaris terhadap usulan pemberhentian secara tidak hormat yang dikeluarkan oleh majelis pengawas notaris, menurut Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Notaris yang dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat dapat mengajukan upaya hukum terhadap keputusan tersebut melalui upaya hukum banding yang diajukan kepada Majelis Pengawas Pusat.

Selain itu apabila terhadap upaya banding administrasi tersebut masih tetap menghasilkan putusan yang dirasa merugikan notaris, maka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 48 ayat (2) UUPUN. Pada putusan No. 235/G/2019/PTUN-JKT, Notaris yang dikenakan sanksi telah melakukan upaya hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan tersebut, telah mengajukan upaya administratif dengan mengajukan keberatan melalui Majelis Pengawas Pusat namun tidak mendapatkan tanggapan dari Majelis Pengawas Pusat, sehingga Notaris tersebut melakukan upaya hukum lain yaitu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

B. Saran

1. Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang menerima delegasi dari badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan kewenangannya khususnya dalam hal prosedur pemanggilan dalam proses pemeriksaan terhadap notaris seharusnya melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.
2. Notaris dapat menempuh upaya administratif maupun upaya hukum melalui pengadilan sebagaimana yang sudah diatur dalam perundang-undangan, hal tersebut dilakukan apabila terdapat suatu ketidaksesuaian prosedur pengawasan terhadap notaris, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris selain itu juga dapat menjamin suatu kepastian hukum bagi para pihak yang terkait.